



BUPATI WAJO
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN,
DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian, Pengalokasian dan Pembagian, dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 142 Tahun 2024 tentang Pembentukan Kabupaten Wajo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2024 Nomor 328, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7079);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN, DAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wajo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Wajo.
5. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKPD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Wajo.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa yang dibahas dan ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa melalui Peraturan Desa.
14. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
15. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah Alokasi Dana Desa Minimal yang dibagi secara merata kepada masing-masing desa.
16. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah Alokasi Dana Desa yang dibagi secara proporsional berdasarkan variabel yang telah ditetapkan.
17. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
18. Peraturan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Perkades adalah peraturan yang ditetapkan oleh kepala desa dan bersifat mengatur.
19. Musyawarah Desa yang selanjutnya disebut Musdes adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbangdes adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

21. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT diwilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa atau Lurah.
22. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Lurah.
23. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPPD adalah dokumen yang terbitkan oleh Kepala Desa selaku PKPKD dalam pelaksanaan perjalanan dinas bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD.
24. Alat Tulis Kantor yang selanjutnya disingkat ATK adalah barang pakai habis yang digunakan dalam menunjang aktifitas kegiatan perkantoran.
25. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
26. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
27. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan banyaknya biaya yang diperlukan untuk bahan dan upah serta biaya-biaya lain yang berhubungan dengan pelaksanaan bangunan atau proyek.
28. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
29. Belanja Lainnya adalah kegiatan yang menjadi kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa.
30. Lembaga Kemasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LKD adalah wadah partisipasi masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa misalnya rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu dan lembaga pemberdayaan masyarakat.
31. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

32. Pegawai Syara' adalah penyelenggara keagamaan di masjid seperti imam desa, imam dusun, imam masjid/rawatib, khatib, bilal, dan doja.
33. Pengalokasian adalah pembagian besaran ADD yang disertai dengan penggunaan ADD.
34. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah program yang memberikan perlindungan kepada masyarakat pekerja atas berbagai macam risiko yang mungkin terjadi, seperti kecelakaan kerja, meninggal dunia, persiapan memasuki hari tua dan pensiun.
35. Jaminan Sosial Kesehatan adalah program Pemerintah yang bertujuan memberikan jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.

BAB II TATA CARA PENGALOKASIAN ADD

Pasal 2

- (1) Bupati mengalokasikan ADD dalam APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Pemerintah Desa.
- (2) ADD yang dialokasikan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jenis belanja bantuan keuangan.
- (3) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari dana alokasi umum dan dana bagi hasil yang terima Daerah dalam APBD.

Pasal 3

- (1) ADD yang dialokasikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dilakukan penghitungan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Desa untuk dilakukan penghitungan pembagian ADD setiap Desa.

BAB III PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp87.314.701.100,00 (delapan puluh tujuh miliar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus satu ribu seratus rupiah).

- (2) Rincian besaran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap Desa tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pembagian ADD dilakukan berdasarkan formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa.
- (2) Formulasi perhitungan rincian ADD setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempertimbangkan:
 - a. kebutuhan penghasilan tetap kepala Desa dan Perangkat Desa; dan
 - b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.

Pasal 6

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2025 dialokasikan berdasarkan asas adil dan merata berdasarkan:
 - a. ADDM; dan
 - b. ADDP.
- (2) ADDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebesar 70 % (tujuh puluh persen).
- (3) ADDP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Pasal 7

Penghitungan rincian alokasi merata kepada setiap Desa dilakukan dengan cara membagi rata pagu alokasi ke seluruh Desa.

Pasal 8

ADDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang statistik dan instansi terkait lainnya.

Pasal 9

Penghitungan ADDP setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dilakukan dengan menggunakan rumus sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- (1) ADD dipergunakan untuk belanja:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;

- c. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi belanja penghasilan tetap, tunjangan, jaminan sosial dan operasional Pemerintahan Desa dan operasional RT/RW.
- (3) Belanja aparatur Pemerintah Desa, Anggota BPD dan Operasional BPD dapat dianggarkan dari jumlah APBDesa maksimal 30 % (tiga puluh persen) dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari pendapatan Desa selain dari dana Desa.
- (4) Belanja operasional Pemerintah Desa dan RT/RW sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipergunakan untuk biaya:
- a. Pemerintah Desa, meliputi;
 - 1. belanja honorarium PKPKD/PPKD;
 - 2. belanja ATK, meterai, cetak dan penggandaan;
 - 3. belanja perlengkapan dan peralatan kantor;
 - 4. belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - 5. belanja pakaian dinas dan atribut;
 - 6. belanja jasa listrik/telepon/*wifi*;
 - 7. belanja bahan bakar minyak;
 - 8. belanja makan/minum rapat/tamu/harian;
 - 9. belanja perjalanan dinas;
 - 10. jaminan sosial bagi Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa;
 - 11. belanja komunikasi dan jasa publikasi media cetak dan media *online*;
 - 12. honorarium operator komputer;
 - 13. honorarium admin siskeudes; dan
 - 14. Belanja Lainnya.
 - b. RT/RW, meliputi;
 - 1. penyediaan insentif RT/RW;
 - 2. belanja ATK, meterai, cetak dan penggandaan;
 - 3. belanja makan/minum; dan
 - 4. Belanja Lainnya.
- (5) Jaminan sosial sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) merupakan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan yang diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Belanja penyediaan operasional BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipergunakan untuk biaya:
- b. belanja ATK, meterai, cetak dan penggandaan;
 - c. belanja perlengkapan dan peralatan kantor;
 - d. belanja pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
 - e. belanja pakaian dinas dan atribut;
 - f. belanja jasa listrik/telepon/*wifi*;
 - g. belanja makan/minum;
 - h. belanja perjalanan dinas;
 - i. belanja rapat/sidang; dan
 - j. Belanja Lainnya.

- (7) Selain operasional Pemerintah Desa dan RT/RW, Belanja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipergunakan untuk kegiatan:
- a. penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan;
 - b. pemeliharaan gedung/prasarana kantor Desa;
 - c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana kantor Desa;
 - d. pembangunan/rehabilitasi/Peningkatan gedung/prasarana kantor BPD;
 - e. pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat pengantar/pelayanan kartu tanda penduduk, akta kelahiran, kartu keluarga);
 - f. penyusunan/pendataan/pemutakhiran profil Desa (profil kependudukan dan potensi Desa);
 - g. penyusunan/pendataan/pemutakhiran data sistem informasi pembangunan berbasis masyarakat anak tidak sekolah;
 - h. pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan Desa;
 - i. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang pernikahan di bawah umur;
 - k. pemetaan dan analisis kemiskinan Desa secara partisipatif;
 - l. penyelenggaraan musyawarah perencanaan Desa/pembahasan APBDesa (Musdes, Musrenbangdes/pra-Musrenbangdes bersifat reguler);
 - m. penyelenggaraan Musdes lainnya (musyawarah dusun, rembuk warga, yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan Desa);
 - n. penyusunan dokumen perencanaan Desa;
 - o. penyusunan dokumen keuangan Desa (APB Desa/APB Desa perubahan/laporan pertanggungjawaban APB Desa, dan seluruh dokumen terkait);
 - p. pengelolaan/administrasi/inventarisasi/penilaian aset Desa;
 - q. penyusunan kebijakan Desa (Perdes/Perkades diluar dokumen rencana pembangunan/keuangan);
 - r. penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat);
 - s. pengembangan sistem informasi Desa;
 - t. koordinasi/kerjasama penyelenggaraan pemerintahan dan Pembangunan Desa (antar Desa/kecamatan/kabupaten pihak ketiga);
 - u. penyelenggaraan lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti lomba Desa;
 - v. dukungan pelaksanaan hari jadi Desa;
 - w. pengadaan tanah untuk pembangunan kantor Desa, kantor BPD, kantor pemberdayaan kesejahteraan keluarga, kantor posyandu, PAUD, pasar Desa, lapangan olah raga dan fasilitas publik lainnya;
 - x. pengadaan sertifikat tanah milik Desa;
 - y. belanja penegasan dan penetapan batas desa; dan

- z. penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan Musdes.
- (8) Belanja pembangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:
- a. dukungan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini;
 - b. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat;
 - c. penyelenggaraan pos pelayanan terpadu (makanan tambahan, kelas ibu hamil, kelas lanjut usia, insentif kader pos pelayanan terpadu dan insentif kader binaan terpadu);
 - d. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jalan Desa, jalan lingkungan pemukiman, jalan usaha tani;
 - e. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan jembatan;
 - f. gorong-gorong, selokan, drainase, prasarana jalan lain;
 - g. pembuatan/pemutakhiran peta wilayah dan sosial Desa;
 - h. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan embung Desa;
 - i. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan monumen/gapura/batas Desa;
 - j. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan;
 - k. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga;
 - l. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik desa (mata air/tandon penampungan air hujan/sumur bor);
 - m. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas jamban/jamban umum/mandi cuci kakus umum;
 - n. pemeliharaan/pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi permukiman (gorong-gorong, selokan, parit, di luar prasarana jalan);
 - o. penyelenggaraan informasi publik Desa;
 - p. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi lokal Desa;
 - q. pengadaan/pemeliharaan lampu jalan;
 - r. pemeliharaan/pengadaan kelengkapan mobil ambulans Desa;
 - s. dukungan pendidikan bagi siswa miskin/berprestasi;
 - t. bantuan honorarium/insentif guru PAUD;
 - u. bantuan meteran listrik/jaringan listrik bagi masyarakat miskin/kelompok tani;
 - v. bantuan jaringan listrik pertanian bagi kelompok tani; dan
 - w. pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan Musdes.
- (9) Honorarium/insentif guru PAUD diberikan setelah Pemerintah Desa memverifikasi permohonan bantuan dari yayasan/lembaga PAUD;
- (10) Belanja pembinaan kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:
- a. penyediaan honorarium/insentif pegawai syara', guru mengaji, pendeta dan guru agama kristen;
 - b. penyediaan operasional LKD dan majelis taklim;

- c. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol);
 - d. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum (keluarga sadar hukum) dan perlindungan masyarakat;
 - e. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
 - f. pengiriman kontingen grup kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
 - g. penyelenggaraan festival kesenian, adat/ kebudayaan, dan keagamaan tingkat Desa (perayaan hari kemerdekaan dan hari besar keagamaan);
 - h. bantuan pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana kebudayaan/rumah adat/keagamaan;
 - i. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana prasarana rumah pintar;
 - j. pengiriman kontingen kepemudaan dan olah raga sebagai wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - k. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa (kepemudaan, penyadaran wawasan kebangsaan);
 - l. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olah raga tingkat Desa;
 - m. pengadaan alat pemadam kebakaran skala kecil;
 - n. pengadaan sarana dan prasarana bagi satuan perlindungan masyarakat; dan
 - o. pembinaan kemasyarakatan yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dengan Musdes.
- (11) Besaran biaya operasional LKD dan majelis taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dipergunakan untuk kegiatan:
- a. belanja pakaian seragam;
 - b. makan/minum kegiatan; dan
 - c. biaya transportasi.
- (12) Belanja pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d dipergunakan untuk kegiatan:
- a. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 - b. pelatihan/bimbingan teknis/pengenalan teknologi tepat guna;
 - c. pelatihan/penyuluhan/bimbingan teknis kelompok sadar hukum dalam rangka menciptakan desa sadar hukum;
 - d. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
 - e. pelatihan/penyuluhan pencegahan perkawinan anak;
 - f. pelatihan dan penguatan penyandang difabel (penyandang disabilitas);
 - g. pelatihan pengelolaan BUMDesa;
 - h. pelatihan kewirausahaan untuk mendukung produk unggulan Desa;
 - i. pelaksanaan pameran produk unggulan Desa;
 - j. pembentukan/fasilitasi/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin, pedagang, industri rumah tangga);
 - k. biaya desain dan bimbingan pengembangan program pertanian terpadu;
 - l. kegiatan penanggulangan bencana;
 - m. kegiatan satuan tugas kebersihan Desa;

- n. kegiatan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat; dan
 - o. pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan dengan Musdes.
- (13) Aparatur Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (12) huruf a terdiri atas:
- a. Kepala Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. anggota BPD.
- (14) Belanja peningkatan kapasitas aparatur Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (12) huruf a digunakan untuk pelatihan/bimbingan teknis/*workshop* sesuai dengan kondisi dan kebutuhan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa yang pelaksanaannya dapat difasilitasi oleh pihak ketiga.
- (15) Pengaturan berkenaan dengan pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan Desa termasuk pengaturan belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal serta nama bidang dan sub bidang dan kegiatan diatur dalam Peraturan Bupati mengenai pengelolaan keuangan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (16) Besaran insentif/honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 1, ayat (4) huruf a angka 12, ayat (4) huruf a angka 13, ayat (4) huruf b angka 1, ayat (8) huruf c, ayat (8) huruf t dan ayat (10) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati tentang Standar Harga dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa.
- (17) Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan jabatan Kepala Desa, Perangkat Desa dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 11

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas umum Daerah ke rekening kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan 2 (dua) tahap yaitu:
- a. tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD; dan
 - b. tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan jumlah ADD.
- (3) Penyaluran ADD dapat dilakukan setiap bulan untuk kegiatan:
- a. penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan BPD;
 - c. honorarium/insentif imam desa, imam dusun, imam mesjid/rawatib, guru mengaji dan pendeta; dan
 - d. insentif RT/RW.

- (4) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf a dilakukan pemotongan sebesar 1% (satu persen) oleh BPKPD.
- (5) Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk pembayaran iuran Jaminan Sosial Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Besaran penyaluran tahap I dan tahap II setelah dikurangi penyaluran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (7) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. Peraturan Desa mengenai APB Desa dan Perkades tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran 2025 kepada Bupati; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 2025.
- (8) Penyaluran ADD tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD tahap I yang menunjukkan minimal ADD tahap I telah digunakan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Bupati.

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan

Pasal 12

- (1) Permohonan Pencairan ADD diajukan oleh Kepala Desa ditujukan kepada Bupati Cq. kepala BPKPD setelah mendapatkan surat keterangan hasil asistensi.
- (2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. kuitansi permintaan;
 - b. fotokopi rekening Pemerintah Desa;
 - c. dokumen yang dipersyaratkan pada pengajuan surat keterangan hasil asistensi;
 - d. surat keterangan hasil asistensi; dan
 - e. dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Surat keterangan hasil asistensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Camat.
- (4) Surat keterangan hasil asistensi dapat dikeluarkan setelah Kepala Desa mengajukan permohonan dengan melampirkan:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun 2025 (untuk pengajuan tahap I);
 - b. Perkades tentang penjabaran APB Desa Tahun 2025 (untuk pengajuan tahap I);
 - c. rencana penggunaan dana (disesuaikan dengan tahap yang diajukan);
 - d. surat tanggung jawab belanja (tahap sebelumnya);
 - e. pertanggungjawaban penggunaan dana (tahap sebelumnya);
 - f. laporan (tahap sebelumnya) meliputi:
 1. laporan realisasi penyerapan penggunaan dan capaian *output*;
 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian *output*;
 3. laporan realisasi penggunaan ADD; dan

4. laporan konsolidasi penggunaan ADD.
- g. Laporan Kepala Desa tentang penetapan prioritas penggunaan ADD Tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 31 tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wajo.

Ditetapkan di Sengkang
pada tanggal, 11 April 2025

BUPATI WAJO,

Ttd

ANDI ROSMAN

Diundangkan di Sengkang
pada tanggal, 11 April 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAJO,

Ttd

ARMAYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN WAJO TAHUN 2025 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kab. Wajo
Kepala Bagian Hukum,



A. Elwira Fajarwati P, S.H., M.H.
NIP. 19840118 200604 2 010

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR BESARAN ALOKASI DANA DESA
SETIAP DESA DALAM DAERAH KABUPATENWAJO
TAHUN ANGGARAN 2025

No	KECAMATAN/ DESA	JUMLAH ADD	JUMLAH PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA		Ket.
			TAHAP I Rp.	TAHAP II Rp.	
1	2	3	4	5	6
I	KEC. SABBANGPARU	7.104.658.800	3.552.329.400	3.552.329.400	
1	LIU	572.483.500	286.241.750	286.241.750	
2	UGI	570.244.000	285.122.000	285.122.000	
3	UJUNGPERO	596.400.000	298.200.000	298.200.000	
4	WAGE	578.981.200	289.490.600	289.490.600	
5	WORONGNGE	585.230.300	292.615.150	292.615.150	
6	SALOTENGNGA	581.497.000	290.748.500	290.748.500	
7	PALLIMAE	609.542.500	304.771.250	304.771.250	
8	MALLUSESALO	603.091.400	301.545.700	301.545.700	

9	PASAKA	634.156.300	317.078.150	317.078.150	
10	TADANGPALIE	588.790.700	294.395.350	294.395.350	
11	BENTENG LOMPOE	610.251.200	305.125.600	305.125.600	
12	BILA	573.990.700	286.995.350	286.995.350	
II	KEC. PAMMANA	8.720.770.300	4.360.385.150	4.360.385.150	
13	LEMPA	653.495.900	326.747.950	326.747.950	
14	PATILA	643.721.200	321.860.600	321.860.600	
15	KAMPIRI	619.252.800	309.626.400	309.626.400	
16	LAPAUKKE	572.066.900	286.033.450	286.033.450	
17	LAGOSI	649.439.800	324.719.900	324.719.900	
18	PALLAWARUKKA	567.847.200	283.923.600	283.923.600	
19	WECUDAI	624.561.200	312.280.600	312.280.600	
20	LAMPULUNG	695.351.100	347.675.550	347.675.550	
21	WATAMPANUA	644.252.700	322.126.350	322.126.350	
22	TADANGPALIE	611.226.700	305.613.350	305.613.350	
23	SIMPURSI	663.998.600	331.999.300	331.999.300	
24	TOBATANG	549.259.300	274.629.650	274.629.650	
25	ABBANUANGNGE	620.661.800	310.330.900	310.330.900	
26	TONRONG TENGNGA	605.635.100	302.817.550	302.817.550	
III	KEC. TAKKALALLA	6.829.616.200	3.414.808.100	3.414.808.100	
27	PARIGI	620.791.300	310.395.650	310.395.650	
28	MANYILI	632.240.700	316.120.350	316.120.350	
29	SORO	651.994.200	325.997.100	325.997.100	

30	CEPPAGA	616.553.800	308.276.900	308.276.900	
31	LEWENG	642.962.700	321.481.350	321.481.350	
32	AJURAJA	595.923.700	297.961.850	297.961.850	
33	BOTTO	620.078.200	310.039.100	310.039.100	
34	LAGOARI	615.482.800	307.741.400	307.741.400	
35	ALUPPANG	572.374.200	286.187.100	286.187.100	
36	LAMARUA	593.985.200	296.992.600	296.992.600	
37	PANTAI TIMUR	667.229.400	333.614.700	333.614.700	
IV	KEC. SAJOANGING	3.829.737.500	1.914.868.750	1.914.868.750	
38	AKKOTENGENG	641.201.300	320.600.650	320.600.650	
39	SAKKOLI	676.863.300	338.431.650	338.431.650	
40	BARANGMAMASE	722.372.900	361.186.450	361.186.450	
41	SALOBULO	581.399.800	290.699.900	290.699.900	
42	TOWALIDA	591.328.000	295.664.000	295.664.000	
43	ALEWADENG	616.572.200	308.286.100	308.286.100	
V	KEC. MAJAULENG	8.565.007.100	4.282.503.550	4.282.503.550	
44	TOSORA	647.637.900	323.818.950	323.818.950	
45	CINNONGTABI	654.272.500	327.136.250	327.136.250	
46	RUMPIA	622.955.200	311.477.600	311.477.600	
47	LAERUNG	577.630.700	288.815.350	288.815.350	
48	LAMIKU	585.649.100	292.824.550	292.824.550	
49	BOTTOBENTENG	610.524.300	305.262.150	305.262.150	
50	BOTTOTANRE	663.171.700	331.585.850	331.585.850	

51	TUA	686.725.600	343.362.800	343.362.800	
52	TAJO	656.124.900	328.062.450	328.062.450	
53	TENGNGA	532.312.900	266.156.450	266.156.450	
54	LIU	568.297.700	284.148.850	284.148.850	
55	TELLULIMPOE	569.735.500	284.867.750	284.867.750	
56	BOTTOOPENNO	562.931.200	281.465.600	281.465.600	
57	WATANRUMPIA	627.037.900	313.518.950	313.518.950	
VI	KEC. BELAWA	4.253.676.200	2.126.838.100	2.126.838.100	
58	ONGKOE	676.962.600	338.481.300	338.481.300	
59	LEPPANGENG	738.861.800	369.430.900	369.430.900	
60	WELE	662.290.800	331.145.400	331.145.400	
61	LIMPORILAU	742.099.100	371.049.550	371.049.550	
62	SAPPA	757.742.300	378.871.150	378.871.150	
63	LAUTANG	675.719.600	337.859.800	337.859.800	
VII	KEC. TANASITOLLO	9.375.794.800	4.687.897.400	4.687.897.400	
64	NEPO	583.294.300	291.647.150	291.647.150	
65	LOWA	588.538.400	294.269.200	294.269.200	
66	INALIPUE	616.649.000	308.324.500	308.324.500	
67	PAKKANNA	632.889.500	316.444.750	316.444.750	
68	WAJORIAJA	634.069.800	317.034.900	317.034.900	
69	WEWANGREWU	717.419.500	358.709.750	358.709.750	
70	WAETUWO	676.240.500	338.120.250	338.120.250	
71	ASSORAJANG	667.406.000	333.703.000	333.703.000	

72	UJUNGE	641.650.800	320.825.400	320.825.400	
73	PAJALELE	604.387.700	302.193.850	302.193.850	
74	MARIO	608.057.500	304.028.750	304.028.750	
75	PALIPPU	611.605.500	305.802.750	305.802.750	
76	TONRALIPUE	600.820.300	300.410.150	300.410.150	
77	UJUNG BARU	587.352.200	293.676.100	293.676.100	
78	MANNAGAE	605.413.800	302.706.900	302.706.900	
VIII	KEC. MANIANGPAJO	3.135.083.400	1.567.541.700	1.567.541.700	
79	MATTIROWALIE	638.652.500	319.326.250	319.326.250	
80	KALOLA	589.327.500	294.663.750	294.663.750	
81	SOGI	615.896.400	307.948.200	307.948.200	
82	ABBANUANGNGE	635.215.200	317.607.600	317.607.600	
83	MINANGATELLUE	655.991.800	327.995.900	327.995.900	
IX	KEC. PITUMPANUA	12.637.999.800	6.318.999.900	6.318.999.900	
84	BATU	575.314.200	287.657.100	287.657.100	
85	LAUWA	567.143.100	283.571.550	283.571.550	
86	TANRONGI	544.835.400	272.417.700	272.417.700	
87	LOMPOLOANG	597.007.400	298.503.700	298.503.700	
88	TELLESANG	527.834.700	263.917.350	263.917.350	
89	TANGKORO	570.831.800	285.415.900	285.415.900	
90	MARANNU	542.909.400	271.454.700	271.454.700	
91	ABBANDERANGNGE	561.446.200	280.723.100	280.723.100	
92	SIMPELLU	554.424.600	277.212.300	277.212.300	

93	ALESILURENGNGE	557.331.000	278.665.500	278.665.500	
94	JAUH PANDANG	536.151.700	268.075.850	268.075.850	
95	LACINDE	566.593.600	283.296.800	283.296.800	
96	BURIKO	515.673.900	257.836.950	257.836.950	
97	BAU-BAU	544.730.000	272.365.000	272.365.000	
98	ALE LEBBAE	522.823.700	261.411.850	261.411.850	
99	BULU SIWA	527.625.400	263.812.700	263.812.700	
100	BOTTO TENGGA	535.168.500	267.584.250	267.584.250	
101	KALUKU	517.939.000	258.969.500	258.969.500	
102	MATTIROWALIE	569.248.600	284.624.300	284.624.300	
103	MACCOLLI LOLOE	552.339.100	276.169.550	276.169.550	
104	LOMPO BULO	564.484.700	282.242.350	282.242.350	
105	PADANG LOANG	546.398.200	273.199.100	273.199.100	
106	KOMPONG	539.745.600	269.872.800	269.872.800	
X	KEC. BOLA	6.331.910.200	3.165.955.100	3.165.955.100	
107	BOLA	680.705.400	340.352.700	340.352.700	
108	UJUNG TANAH	638.733.200	319.366.600	319.366.600	
109	LEMPONG	663.716.700	331.858.350	331.858.350	
110	SANRESENG ADE	694.481.000	347.240.500	347.240.500	
111	PATTANGNGAE	542.993.000	271.496.500	271.496.500	
112	BALIELO	644.168.600	322.084.300	322.084.300	
113	MANURUNG	585.788.400	292.894.200	292.894.200	
114	LATTIMU	595.798.900	297.899.450	297.899.450	

115	PASIR PUTIH	570.562.700	285.281.350	285.281.350	
116	RAJAMAWELLANG	714.962.300	357.481.150	357.481.150	
XI	KEC. PENRANG	5.506.122.500	2.753.061.250	2.753.061.250	
117	PADAELO	640.424.000	320.212.000	320.212.000	
118	TEMMABARANG	645.701.400	322.850.700	322.850.700	
119	PENRANG	608.465.500	304.232.750	304.232.750	
120	LAWESSO	605.677.400	302.838.700	302.838.700	
121	BENTENG	612.516.500	306.258.250	306.258.250	
122	WALANGA	628.270.100	314.135.050	314.135.050	
123	MAKMUR	621.674.500	310.837.250	310.837.250	
124	TADANGPALIE	578.290.900	289.145.450	289.145.450	
125	RADDAE	565.102.200	282.551.100	282.551.100	
XII	KEC. GILIRENG	4.714.576.200	2.357.288.100	2.357.288.100	
126	MAMMINASAE	574.561.300	287.280.650	287.280.650	
127	POLEONRO	559.707.500	279.853.750	279.853.750	
128	ARAJANG	596.071.200	298.035.600	298.035.600	
129	LAMATA	645.945.600	322.972.800	322.972.800	
130	PASELLORENG	683.528.100	341.764.050	341.764.050	
131	AL AUSALO	545.610.300	272.805.150	272.805.150	
132	POLEWALIE	561.026.000	280.513.000	280.513.000	
133	ABBATIRENG	548.126.200	274.063.100	274.063.100	
XIII	KEC. KEERA	6.309.748.100	3.154.874.050	3.154.874.050	
134	AWOTA	715.984.300	357.992.150	357.992.150	

135	KEERA	603.519.400	301.759.700	301.759.700	
136	LALLISENG	803.764.600	401.882.300	401.882.300	
137	PAOJEPE	703.293.400	351.646.700	351.646.700	
138	INRELLO	861.882.900	430.941.450	430.941.450	
139	PATTIROLOKKA	717.197.800	358.598.900	358.598.900	
140	AWO	738.664.900	369.332.450	369.332.450	
141	CIROMANIE	614.186.600	307.093.300	307.093.300	
142	LABAWANG	551.254.200	275.627.100	275.627.100	
	Jumlah	87.314.701.100	43.657.350.550	43.657.350.550	

BUPATI WAJO,
Ttd
ANDI ROSMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI WAJO
NOMOR 13 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, DAN
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

RUMUS ADDP

$ADDP \text{ setiap Desa} = [(0,15 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (ADD \text{ Daerah} - ADDM)$

Keterangan:

1. ADDP setiap Desa yakni alokasi proporsional setiap Desa;
2. Z1 yakni rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah;
3. Z2 yakni rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah;
4. Z3 yakni rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total luas wilayah di Daerah;
5. Z4 yakni rasio IKG kabupaten terhadap total IKG di Daerah;
6. ADD Daerah yakni besaran Alokasi Dana Desa di Daerah; dan
7. ADDM yakni besaran Alokasi Dana Desa Minimal di Daerah.

BUPATI WAJO,
Ttd
ANDI ROSMAN